



PUTUSAN
Nomor 29 /Pdt.G/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WANDRI**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.006/ RW.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----

PENGUGAT - I;

2. **IBRAHIM**, alamat di Dusun I Jurong, Kec. Bonai Darussalam, Kab.Rokan Hulu, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai:

----- **PENGUGAT - II;**

3. **TERELI**, beralamat Kasang Padang, RT.002/ RT.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi - Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: -----

PENGUGAT - III;

4. **SUBUR**, beralamat Kasang Padang, RT.002/ RT.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: -----

PENGUGAT - IV;

5. **BUJUR**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.003/ RW.004, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi - Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----

PENGUGAT - V;

6. **PAHRIZAN**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.006/ RW.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai:

PENGUGAT - VI;

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



7. **SUPARDI**, beralamat di Kasang Padang, RT.001/RW.001, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----

PENGUGAT - VII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PM. HUTAJULU, SH. dan BONIVACIUS LASAMBOUW, SH., MH.**, Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 83/E Lt. II, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PMH-AD/SK-Pdt.G/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Agustus 2018 dibawah Nomor register 56/SK/Pdt/2018/PN.PRP, selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat;**

Lawan:

1.-----**SUSRITA**, umur 44 Tahun, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT- I;**

2. **DOAMIN SEGALA**, umur 51 Tahun, selanjutnya disebut **TERGUGAT- II;**

3.-----**SONOKERTO**, umur 72 Tahun, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT- III;**

4.-----**MARTINI**, umur 36 Tahun, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- IV;**

5.-----**FITRIYANI**, umur 38 Tahun, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- V;**

6. **BUDI SANTOSO**, umur 45 Tahun, selanjutnya disebut **TERGUGAT- VI;**

7.-----**PARDI**, umur 38 Tahun, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- VII;**

8.-----**TUKINI**, umur 45 Tahun, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- VIII;**

Tergugat - I s/d Tergugat – VIII masing-masing beralamat di Jalur 2 No. 114, RT. 016/ RW. 08, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

9.-----**SUYONO**, umur 43 Tahun, beralamat di Desa Petapahan, RT.013/ RW.004, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- IX;**

10.-----**SAHNAN**, umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Akasia XV, Desa Gading Sari,



Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- X;**

11.-----AHMAD TARIDI,
umur 44 Tahun, beralamat di Perumahan PT. EG Suti Nasakti,
Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT.005/ RW.002,
Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT- XI;**

12.-----SUYETNO, umur
55 Tahun, beralamat di Desa Sumber Makmur, Dusun Suka
Maju, RT. 004/ RW.002, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut --**TERGUGAT- XII;**

13.-----SUMADI, umur 62
Tahun, beralamat di RT.04/ RW.02, Desa Sumber Makmur,
Dusun Suka Damai, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT- XIII;**

14.-----Kepala Desa Pauh,
Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut -----**Turut TERGUGAT- I;**

15.-----Kepala Wilayah
Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut -----**Turut TERGUGAT- II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08
Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor
29/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT- I s/d PENGUGAT- VII (para PENGUGAT)**
benar merupakan sebahagian dari anggota masyarakat Desa Kasang
Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau yang pada dasarnya **para PENGUGAT** memiliki beberapa bidang
tanah sesuai dengan **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)**
yang diregister di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai
Darussalam dan tanah mana setempat dikenal berada dan terletak pada

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah **para PENGGUGAT** dalam gugatan perkara in-casu seluas : 84 ± Ha, sebagaimana diuraikan pada setiap Registeran **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** para **PENGGUGAT** oleh Kepala Desa Kasang Padang;

2. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : ± 12.000 M² atau sama dengan : ± 12. Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda **(bukti P.I- 1)**;

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda **(bukti P.I - 2)**;



3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim
= 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan
= 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda (bukti P.I – 3);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim
= 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan
= 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda (bukti P.I – 4);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wandri
= 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan
= 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri
= 100 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I – 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I – 6**);

3. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 12. \text{ Ha}$, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/IBRAHIM**, yang diberi tanda (**bukti P.II – 1**);

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



vide bukti surat **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 3**);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 6**);

4. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGUGAT- III/ TERELI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 12. \text{ Ha}$, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda **(bukti P.III – 1)**;

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda **(bukti P.III – 2)**;

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda **(bukti P.III – 3)**;

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 6**);

5. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT – IV/ SUBUR**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 12. \text{ Ha}$, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 3**);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 5**);

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 6**);

6. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- VI/ BUJUR**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : ± 12 . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 1**);

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT – VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 3**);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT – VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT – VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT – VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 6**);

7. Bahwa adapun luasan bidang tanah PENGGUGAT – VII/ PAHRIZAN, yang memiliki 6 (enam) exampelar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : ± 12 . Ha,



sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VII PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI - 1)**;

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VII PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI - 2)**;

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VII PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI - 3)**;

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;



vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 6**);

8. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 12. \text{ Ha}$, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/177/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 3**);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/178/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :
590/179/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 5**);

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII - 6**);

9. Bahwa adapun asal usul bidang tanah milik para **PENGGUGAT** tersebut diatas, benar telah diserahkan pengolahan dan/ atau penggarapannya oleh Ninik Mamak dan Kepala Suku, Desa Kasang Padang, pada tanggal 02 April 2009 guna untuk diteruskan pengurusan surat tanah oleh para **PENGGUGAT** kepada Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, vide SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT), guna untuk dapat diusahai oleh para **PENGGUGAT** sebagaimana peruntukan bidang tanah masing-masing para **PENGGUGAT** yakni untuk usaha Pertanian/ Perkebunan;

10. Bahwa benar dari sejak para **PENGGUGAT** mengolah dan/ atau menggarap tanah sesuai dalam gugatan perkara in-casu, dimana para **PENGGUGAT** tetap mengusahakan, menjaga dan menguasai secara terus menerus serta membersihkan dan/ atau merawat tanahnya sesuai hasil pembagian tanah dari Ninik Mamak Tiga Suku Desa Kasang Padang berdasarkan dengan Hutan Ulayat Ninik Mamak vide Surat Pernyataan Riwayat Tanah, tanggal 02 April 2009 dan yang telah di register oleh Kepala Desa Kasang Padang, pada tanggal 2 April 2009 dan selama penguasaan tanah para **PENGGUGAT** tersebut diatas, tidak ada permasalahan yang timbul diatas tanah para **PENGGUGAT** dimaksud;

11. Bahwa akan tetapi setelah berselang selama \pm 3 tahun lamanya, tepatnya pada sekitar tahun 2011 dimana tanah milik para **PENGGUGAT** tersebut sedikit demi sedikit, telah dikuasai oleh warga Desa lain dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun para **PENGGUGAT** tetap melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2015 vide bukti surat para **PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti P.I s/d P.VII; Sehingga dengan demikian para **PENGGUGAT** telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari para **TERGUGAT**

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



yaitu dengan cara seolah-olah **para TERGUGAT** ada membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Palsu berasal dari Desa lain yaitu dari Desa Pauh dus penerima uang ganti kerugian tanah inipun juga berasal dari Warga Desa Pauh, sehingga dengan demikian **para TERGUGAT** telah menguasai tanah milik **para PENGGUGAT** in-casu dengan cara Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

12. Bahwa dari adanya laporan anggota masyarakat pada RT dan RW, Dusun III, Desa Kasang Padang khususnya pada adanya laporan kejadian tersebut diatas dari **para PENGGUGAT**, maka oleh Kepala Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, telah menyampaikan beberapa kali Surat Pemberitahuan kepada **para TERGUGAT** yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 27 Februari 2012, tanggal 15 Mei 2013, dan tanggal 10 Oktober 2014 dengan maksud agar untuk sementara sebelum ada perundingan dengan Masyarakat Desa Kasang Padang supaya aktifitas kegiatan diberhentikan dulu untuk sementara sampai ada perundingan, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (*bukti P.I s/d P.VII – 1*) dan surat tembusan mana telah disampaikan kepada Kepala Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT – I**, yang juga selaku Kepala Desa yang telah menerbitkan secara tidak benar **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** atas nama **para TERGUGAT**, bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT – I**, tidak pernah merespon dengan baik maksud dan tujuan surat dimaksud sampai sekarang ini, sehingga **para PENGGUGAT** dengan secara terpaksa mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum in-casu ke Pengadilan Negeri Pasirpengaraian, guna untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap tanah milik **para PENGGUGAT**;

13. Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 : Tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungkal, **Kecamatan Bonai Darussalam**; Desa Sangkir Indah, **Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**; Desa Kepenuhan Barat, Sei. Rokan Jaya dan Desa Kepenuhan Barat Mulya, **Kecamatan Kepenuhan**; Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Aur Desa Sei. Salak, Desa Sei. Kuning dan Desa Lubuk Bilang, **Kecamatan Rambah Samo**; Desa Sei Kandis, Desa Lubuk Betung, Desa Pemandang, Desa Alahan dan Desa Tibawan, **Kecamatan Rokan IV Koto**; Desa Pasir Maju, **Kecamatan Rambah**; Desa Koto Tandun dan Desa

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Tandun Barat, **Kecamatan Tandun**; Desa Tangun, **Kecamatan Bangun Purba** serta Desa Sejati, **Kecamatan Rambah Hilir**;

❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa : Desa Pauh berasal dari sebagian wilayah Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam yang terdiri dari wilayah : Dusun I Pauh, Dusun Talang Jenang, Dusun Batang Sonam sedangkan pada Pasal 22 dinyatakan bahwa : Desa Kasang Padang berasal dari sebagian wilayah Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam yang terdiri atas wilayah : Dusun I TR. Puyu-puyu, Dusun II Paga Rawa, Dusun III Akasia;

14. Bahwa benar diantara 2 (dua) desa yaitu Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang telah dilakukan beberapa kali Kesepakatan Tentang Penentuan Tata Batas kedua Desa sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, pada hari Selasa, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut :

- 1.** Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth 91° ke arah timur sampai Sungai Rangau dan azimuth 271° ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang
- 2.** Akan segera dilakukan Pemasangan Patok (PAL) Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
- 3.** Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
- 4.** Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang;

vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda **(bukti P.I s/d P.VII – 2);**

b) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, pada hari Rabu, tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Pauh dan Desa Kasang Padang tentang TAPAL BATAS DESA, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth 91° (sembilan puluh satu derajat) kearah timur sampai Sungai Rangau azimuth 271° (dua ratus tujuh puluh satu) ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (Kanal Munthe), vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda **(bukti P.I s/d P.VII – 3);**

c) Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau telah disepakati titik koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N $1^{\circ} 06' 58.1''$ LU, E $100^{\circ} 54' 26.3''$ BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth 91° (sembilan puluh satu derajat) arah Timur sampai Sungai Rangau, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda **(bukti P.I s/d P.VII – 4);**

d) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 02/PD-KSPP/2016, tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut :

- 1.** Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
 - a.** Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;
- 2.** Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
 - a.** Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;
- 3.** Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N $1^{\circ} 06' 58.1''$	E $100^{\circ} 54' 26.3''$	T1
2	N $1^{\circ} 06' 57.6''$	E $100^{\circ} 55' 14.6''$	T2



3	N 1° 06' 57.1"	E 100° 56' 04.4"	T3
4	N 1° 06' 56.7"	E 100° 56' 52.0"	T4
5	N 1° 06' 56.2"	E 100° 57' 41.4"	T5
6	N 1° 06' 55.3"	E 100° 58' 31.2"	T6
7	N 1° 06' 54.5"	E 100° 59' 19.0"	T7

4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91° (Sembilan Puluh Satu);

vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.VII – 5**);

15. Bahwa disamping Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang, sebagaimana disebut pada dalil point 12 (dua belas) demi untuk kepentingan dari **para PENGGUGAT** dimana Kepala Suku Desa Kasang Padang beserta anggota **para** Kepala Dusun, **para** Ketua Rukun Warga (RW), **para** Ketua Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuka Masyarakat, selaku unsur, elemen masyarakat yang ada di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darusslam, Kabupaten Rokan Hulu, telah menyatakan pelarangan bekerja/ menempati/ menduduki atau membuka lahan kepada KELOMPOK TANI FLAMBOYAN, dengan membuat Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana Surat Pernyataan Pelarangan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu pada tanggal 25 Juli 2012, 13 September 2013 dan 6 Maret 2015, agar **para Tergugat** tidak lagi mengerjakan/ menduduki/ memiliki lahan masyarakat Desa Kasang Padang khususnya kepada **para TERGUGAT**, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.VII – 6**);

16. Bahwa oleh karena **para TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang, sebagaimana pada dalil gugatan **para PENGGUGAT** pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Riau c.q Ditreskrimum Polda Riau vide *Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 yaitu Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk*, vide bukti surat para PENGGUGAT yang diberi tanda *(bukti P.I s/d P.VII – 7)*;

17. Bahwa adapun para TERGUGAT yang menduduki dan menguasai tanah para PENGGUGAT didasarkan kepada **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** sebagai berikut dibawah ini :

No	No. Reg Camat Bonai Darussalam	Desa	Atas Nama	Alamat
	590/1018/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1019/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1021/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1022/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1023/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka

Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1024/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1025/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1026/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1027/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
10	590/1028/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
11	590/1030/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
12	590/1031/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Riau.
13	590/1032/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
14	590/1033/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
15	590/1034/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
16	590/1039/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SAHNAN	Jl. Akasia XV, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
17	590/1052/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
18	590/1053/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
19	590/1054/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
20	590/1055/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	590/1056/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Riau. Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
22	590/1057/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
23	590/1058/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
24	590/1059/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
25	590/1060/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
26	590/1061/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
27	590/1062/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LA	Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
28	590/1063/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
29	590/1064/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
30	590/1065/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
31	590/1066/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
32	590/1067/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
33	590/1068/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab.

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	590/1069/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Kampar, Provinsi Riau. Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
35	590/1070/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
36	590/1071/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
37	590/1072/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
38	590/1073/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
39	590/1074/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
40	590/1075/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			I	Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
41	590/1076/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
42	590/1077/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
43	590/1079/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
44	590/1080/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
45	590/1081/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
46	590/1082/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
47	590/1084/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai,

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
48	590/1085/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
49	590/1086/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
50	590/1088/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SONOKE RTO	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
51	590/1089/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	MARTINI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
52	590/1093/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
53	590/1094/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
54	590/1095/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	590/1098/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
56	590/1099/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
57	590/1100/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
58	590/1103/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	FITRIYANI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
59	590/1105/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	BUDI SANTO SO	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
60	590/1107/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SONOKER TO	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
61	590/1112/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	PARDI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.

Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	590/1030/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	TUKINI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
----	--	------	--------	---

18. Bahwa dengan mencermati seluruh **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** atas nama **para TERGUGAT** tersebut diatas dimana fisik tanah tersebut berada dan terletak di Jalan/ Gang KM 38, RT.02/ RW.01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; sehingga dengan demikian **para TERGUGAT telah terbukti menguasai dengan secara melawan hukum (onrecht matigedaad)** tanah milik **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah **para PENGGUGAT** dalam gugatan perkara in-casu seluas : ± 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada register **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** oleh Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada keseluruhan dalil-dalil **para PENGGUGAT** yang telah diuraikan secara lugas dan komprehensif tersebut diatas; maka unsur **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan **para TERGUGAT** atas kepemilikan tanah **para PENGGUGAT** dapat buktikan sebagai berikut dibawah ini :

a. Bahwa pada sekira tahun 2011 tanah milik **para PENGGUGAT** atas pengolahan/ penggarapan tanah yang diserahkan ninik mamak Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang telah ditingkatkan suratnya oleh **para PENGGUGAT** menjadi Surat Keterangan Riwayat Tanah dan di Register oleh Kepala Desa Kasang Padang, pada tanggal 2 April 2009, telah dikuasai oleh **para TERGUGAT** sebagaimana bukti **para TERGUGAT** yang menduduki dan menguasai tanah **para PENGGUGAT** yang mendasarkan bukti kepemilikannya kepada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebagaimana yang diuraikan pada dalil gugatan **para PENGGUGAT** pada point 9 (sembilan) dan yang secara umum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) **para TERGUGAT** berada dan terletak di Jalan/ Gang KM 38, RT.02/ RW.01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



sehingga dengan demikian **para TERGUGAT** telah terbukti menguasai dengan secara melawan hukum (onrecht matigedaad) tanah milik **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah **para PENGGUGAT** dalam gugatan perkara in-casu seluas : ± 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada register **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** Tahun 2009 oleh **Kepala Desa Kasang Padang** dan yang telah diregister oleh Kepala Desa Kasang pada tanggal 2 April 2009;

b. Bahwa demi untuk kepentingan dari laporan anggota masyarakat dari RT dan RW Dusun III, Desa Kasang Padang khususnya kepada **para PENGGUGAT**, dimana Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, telah memberitahukan 3 (tiga) kali berturut-turut kepada masing-masing **para TERGUGAT** agar sementara sebelum ada perundingan dengan masyarakat Desa Kasang Padang supaya aktivitas kegiatan dihentikan dulu sementara sampai ada perundingan, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.VII – 1**) dan tembusan surat mana disampaikan kepada Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT – I**, selaku Kepala Desa yang menerbitkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** dengan secara tidak benar/ palsu atas nama **para TERGUGAT**, bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT – I**, tidak meresponnya dengan baik sampai sekarang ini sehingga **para PENGGUGAT** dengan secara terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah milik **para PENGGUGAT**, sedangkan tentang penentuan Tata Batas Desa Pauh dengan Desa Sontang telah dilakukan beberapa kali kesepakatan yaitu :

a) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kepala Desa Pauh, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut :

1. Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth 91° ke arah timur



sampai Sungai Rangau dan azimuth 271° ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang

2. Akan segera dilakukan pemasangan Patok (PAL) Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang

3. Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang

4. Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang;

b) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang Tapal Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi lahan Munthe dengan azimuth 91° kearah timur sampai Sungai Rangau azimuth 271° ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (Kanal Munthe);

c) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam pada tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau telah disepakati titik koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N $1^{\circ} 06' 58.1''$ LU, E $100^{\circ} 54' 26.3''$ BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth 91° (Sembilan Puluh Satu Derajat) arah Timur sampai Sungai Rangau;

d) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 02/PD-KSPP/2016 tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :

a. Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;



2. Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :

a. Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;

3. Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N 1° 06' 58.1"	E 100° 54' 26.3"	T1
2	N 1° 06' 57.6"	E 100° 55' 14.6"	T2
3	N 1° 06' 57.1"	E 100° 56' 04.4"	T3
4	N 1° 06' 56.7"	E 100° 56' 52.0"	T4
5	N 1° 06' 56.2"	E 100° 57' 41.4"	T5
6	N 1° 06' 55.3"	E 100° 58' 31.2"	T6
7	N 1° 06' 54.5"	E 100° 59' 19.0"	T7

4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91°;

c. Bahwa dengan mencermati bahwa **para TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c.q Ditreskrimum Polda Riau vide Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 yaitu **Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk (Para TERGUGAT)**, bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I**, tidak meresponnya dengan baik sampai sekarang ini, dengan demikian kelihatannya Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I** dan Camat Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT - II** telah melakukan pembiaran kepada **para TERGUGAT** dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah **para PENGGUGAT** yakni dengan cara menyeludupkan berupa SKGK **para TERGUGAT (Penyeludupan Hukum)** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas fisik tanah **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai



Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan demikian perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa itu dapat dikwalifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)**;

20. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah hukum / tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta benda orang lain;

21. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum **para TERGUGAT** tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi **para PENGGUGAT** baik kerugian materil maupun formil. Bahwa adapun kerugian materil **para PENGGUGAT** yang tidak dapat menguasai dan merawat serta mengambil hasil dari kebun kelapa sawitnya secara nyaman dari sejak Tahun 2018 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasirpengaraian; sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi **para PENGGUGAT** khususnya bagi **PENGGUGAT- I s/d PENGGUGAT- VII**, untuk menuntut ganti kerugian secara materil dengan estimasi kerugian sebagai berikut :

1) Untuk ganti kerugian dari lahan seluas \pm 84 Ha terhitung dari Januari Tahun 2015 sampai dengan Juli 2018 sebagai berikut :

• **Januari s/d Desember 2015 :**

12 Bulan x 700 kg x Rp 850/kg = **Rp. 7.140.000,,**

• **Januari s/d Desember 2016 :**

12 Bulan x 800 kg x Rp 850/kg = **Rp. 8.160.000,,**

• **Januari s/d Desember 2017 :**

12 Bulan x 1000 kg x Rp 950/kg = **Rp. 11.400.000,,**

• **Januari s/d Juli 2018 :**

7 Bulan x 1300 kg x Rp 1300/kg = **Rp. 11.830.000,,**
Rp. 38.530.000,,

2) Dan ganti kerugian secara immaterial yang besarnya sebenarnya tidak dapat dinilai, namun untuk kepentingan gugatan ini **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian immaterial sebesar **Rp. 7.000.000.000.00.**

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



(tujuh milyar rupiah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

22. Bahwa berdasarkan kepada perlakuan **para TERGUGAT** tersebut diatas, **para PENGGUGAT** mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, sebelum perkara ini diputus atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) **para TERGUGAT** berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah terperkara kepada pihak lain, sehingga guna untuk menjamin gugatan **para PENGGUGAT** tidak sia-sia nantinya maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek perkara a quo;

23. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari **para TERGUGAT** serta dikhawatirkan selama dalam proses perkara ini berlangsung **para TERGUGAT** tetap menguasai, menduduki obyek kebun kelapa sawit objek tanah terperkara maka **para PENGGUGAT** mohon dengan segala hormat kehadiran Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat berkenan memerintahkan **para TERGUGAT** atau siapa saja yang berada diatas tanah kebun kelapa sawit obyek tanah terperkara untuk segera menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya serta meninggalkannya dalam suatu Putusan Sela yang diperkenankan oleh undang-undang untuk itu;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika para Penggugat memohonkan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta)/ per-hari yang harus dibayar **para TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah **para PENGGUGAT** uraikan tersebut diatas, maka **para PENGGUGAT** dengan ini memohon dengan segala hormat Kehadiran Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk kiranya dapat memanggil **para PENGGUGAT** dan **para TERGUGAT** untuk datang menghadap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SELA :

- Memerintahkan **Para Tergugat** atau siapa saja yang berada diatas tanah kebun kelapa sawit obyek tanah terperkara untuk menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya serta meninggalkan obyek tanah terperkara a quo dengan secara bebas;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan kepada **Para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);
4. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama **Para Penggugat** sebanyak 42 (empat puluh dua) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu adalah sah dan berharga milik **Para Penggugat**;
5. Memerintahkan **Para Tergugat** untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik **Para Penggugat** seluas : \pm 84 ha (delapan puluh empat hektar);
6. Menghukum **Para Tergugat** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara material sebesar Rp. 38.350.000,, (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian secara immaterial sebesar Rp.7.000.000.000,, (tujuh milyar) dengan secara seketika dan sekaligus kepada **Para Penggugat**;
7. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 130.000.000,, (seratus tiga puluh juta) setiap hari, jika **Para Tergugat** lalai

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

9. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut yaitu **PM HUTAJULU, S.H.**, dan Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII (selanjutnya disebut Para Tergugat III s/d XIII) menghadap Kuasanya yaitu **MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH dan M. ABDUL HAKIM, SH.MH.**, sebagaimana Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office NUSANTARA SEPAKAT & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Bisnis Park, Jalan Jend. Sudirman No. 07 A, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Madya Pekanbaru, 28284 Provinsi Riau, Indonesia sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 207/S-Kuasa_Pdt/KH-NS/IX/2018 tertanggal 2 September 2018 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 70/SK.Pdt/2018/PN Prp tanggal 5 september 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (*tidak jelas dan kabur*).

- 1). Bahwa gugatan Penggugat mengkualifikasikan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht m atige daad*) dari Tergugat I I I , Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat V II, Tergugat V III, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat X II dan Tergugat X III yang di dasari pada;

Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 pada angka 19 Poin a, b dan c dst.... mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Para Tergugat**" telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (PMH) berdasarkan ketentuan Kesepakatan antara Tokom Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh Masyarakat Kasang Padang diantaranya adalah:

a) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kedapa Pauh, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antar Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut

1. Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth 91' ke arah timur sampai Sungai Rangu dan azimuth 27T ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang;
2. Akan segera dilakukan pemasangan Patok (PAL) batas antara Desa Pauh dan Desa Padang;
3. Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang;
4. Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang

b) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



tentang Tapal Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi lahan Munthe dengan azimuth 91' ke arah timur sampai Sungai Rangu azimuth 271' ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (kanal Munthe);

c) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam pada tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah disepakati titik koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N 1' 06' 58.1" LU, E 100' 54' 26.3" BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth 91' (Sembilan Puluh Satu Derajat) ke arah Timur sampai Sungai Rangu;

d) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 02/PD-KSPP/2016 tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh yang disepakati adalah :
 - a. Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;
2. Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
 - a. Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang dilacak dan akan dipasang pilar adalah

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N 1' 06' 58.1"	E 100' 54' 26.3"	T1
2	N 1' 06' 57.6"	E 100' 54' 14.6"	T2
3	N 1' 06' 57.1"	E 100' 54' 04.4"	T3
4	N 1' 06' 56.7"	E 100' 54' 51.0"	T4
5	N 1' 06' 56.2"	E 100' 54' 41.4"	T5
6	N 1' 06' 55.3"	E 100' 54' 31.2"	T6
7	N 1' 06' 54.5"	E 100' 54' 19.0"	T7



4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91';

c. Bahwa dengan mencermati bahwa **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pembertahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c.q Ditriskrim Polda Riau vide **Surat Tanda Penerima Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 yaitu Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk (Para TERGUGAT)**, bahwa akan tetapi **Para TERGUGAT** dan Kepada Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I**, tidak merespon dengan baik sampai sekarang ini, dengan demikian kelihatannya Kepada Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I** dan Camat Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT - II**, telah melakukan pembiaran kepada **PARA TERGUGAT** dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah **para PENGGUGAT** yakni dengan menyeludupkan berupa SKGK **para TERGUGAT (Penyeludupan Hukum)** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas fisik tanah **PARA PENGGUGAT**.

b) Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat. Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dst.... dan Tergugat XIII merupakan atau mengkualifikasikan termasuk dalam *Perbuatan Melawan Hukum*, Namun dalil-dali yang di kemukakan para penggugat di dasarkan pada Surat Kesepakatan oleh tokoh masyarakat Desa Pauh dengan tokoh masyarakat Desa Kasang Padang berdasarkan berita acara - acara yang di uraikan dalam gugatan Para Penggugat Poin 19 dst...., dimana para penggugat bukan para pihak dalam perjanjian tersebut dengan tidak pernah merencantumkan perbuatan melawan hukum apa dalam Kesepakatan antara tokoh Masyarakat Desa Pau dengan tokoh masyarakat Desa Kasang Padang tersebut, dan kerugian apa

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



yang ditimbulkan secara langsung akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

Faktanya : Terbukti dalil-dalil gugatan penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita (*fundamentum petendi*) dengan Petitun tidak konsisten satu sama lainnya dengan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang didasari pada Surat Kesepakatan antara Tokoh Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh masyarakat Kasang Padang.

Bahwa yang mana para penggugat dalam gugatannya mengkualifikasikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Namun dalam gugatan para penggugat mendalilkan dalil-dalil ingkar janji (*wanprestasi*) dalam suatu kesepakatan anatar tokoh Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh masyarakat Kasang Padang.

Bahwa dengan mencampur adukan dalil-dalil **perbuatan melawan hukum (PMH)** dan dalil-dalil **ingkar janji (Wanprestasi)** yang mana gugatan Para penggugat di kwalifikasikan perbuatan melawan hukum (PMH), **fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurum et ambiguum*).**

Bahwa Para Penggugat Terlihat bingung membedakan antara posita-posita (Uraian) yang termasuk dalam uraian Wanprestasi dengan Posita-posita (Uraian) yang termasuk dalam hal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Para Penggugat beranggapan Wanprestasi merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum (***Genus Spesifik***) dengan alasan penggugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya jelas dalam kesepakatan yang antara tokoh masyarakat Desa Pauh dengan Masyarakat Kasang Padang sehingga melanggar terhadap hak-hak Para Penggugat. Kekeliruan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat akhirnya mengaburkan tujuan gugatan Para Penggugat itu sendiri yang berakibatkan gugatan **TIDAK DAPAT DI TERIMAN (*Niet On Vankelijk Verklaard*) atau NO**.

Bahwa Para Penggugat tidak memahami bahwasanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lahir karena Undang-Undang sendiri telah menentukan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 1352 KUHPerdata :

“Perikatan yang lahir karena Undang-Undang timbul dari Undang-Undang atau dari Undang-Undang sebagai akibat Perbuatan orang”

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Artinya: Perbuatan Melawan Hukum semata-mata berasal dari Undang-Undang, Bukan karena Perjanjian, kesepakatan yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang. Hal inilah yang tidak dipahami oleh Para Penggugat atau lebih tepat Para Pemgugat gagal Paham dalam Memahami perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

d) Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

****Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*.***

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".**

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). **A tau NO.**

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*P/urium Litis Consortium*)

2.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018 pada poin 18, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



membuat **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)** yang di terbitkan oleh Pemerintahan Desa Pauh atas nama PARA TERGUGAT tersebut diatas di mana fisik tanah tersebut berada dan **terletak di jalan / Gang Km 38 Rt.02 Rw. 01, Desa Pauh,Kecamatan Bonai Darussalam, Kabuapten Rokan Hulu,Provinsi Riau**, sehingga demikian **Para Tergugat** telah terbukti menguasai dengan secara melawan hukum (**Onrecht Matigedaad**) terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang **sempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsu Riau**, dengan luas keseluruhan bidang tanah PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara in-casu seluas : kurang lebih 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada Register SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT) oleh Kepada Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)** yang di terbitkan oleh Pemerintahan Desa Pauh berada pada di tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak **dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsu Riau**. Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah yang di Keuarkan oleh Pemerintah Desa Kasang Padang.

Bahwa dalam sengketa tapal batas antara Desa Pauh Dengan Desa Kasang Padang Pihak Para Penggugat **tidak Menarik Pemerintah Daerah (PEMDA ROKAN HULU)** sebagai Pihak dalam perkara ini. Padahal Posisi hukum Pememrintahan Daerah adalah pihak yang harus memberikan penegasan atau penetapan tentang tapal batas sebagaimana di maksud dalam Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa yang berwenang menetap tapal batas desa adalah Buapti Rokan Hulu melaui Penetapan.

Bahwa menurut tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016, di tetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.



Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya Pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Daerah Rokan Hulu selaku Lembaga yang telah di berikan wewenang oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, sehingga dapat menjelaskan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis.

Bahwa karena gugatan penggugat adalah **KURANG PIHAK** sudah seharusnya **gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. GUGATAN PREMATUR

3.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 pada Poin 19 C dst... mendalilkan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang di terbitkan oleh Desa Pauh yang dijadikan dasar Pera Terggugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diseludupkan (Peyelindupan Hukum) terbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas Tanah diatas fisik tanah Para Penggugat atau Keterangan Ganti Kerugian Palsu atau yang di manipulasi oleh Para Tergugat.

3.2. Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Para Terguggat sangat sangat tidak berdasar dan mengada -ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atau dokumen apapun itu palsu atau dimanipulasi, Para Penggugat harus membuktikan hai tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang di kelurakan oleh Desa Pauh adalah palsu atau dimanipulasi oleh Para tergugat telah melakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, Tanggal 7 Desember 2016 yaitu tentang Dugaan tindak Pidana Pemalsuan dan atau penggelapan Hak atas tanah sebagai mana dalam rumusan pasal 263 atau 385 KUHPidana sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang di kelurakan oleh Desa Pauh adalah palsu. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan :

Ayat (1)

"Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh tawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hai itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu "

Ayat (8)

"Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan"

B. DALAM POKOK PERKARA :

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada point 1 sampai dengan Poin 8 halaman 2 s/d halaman 10, Karena yang sebenarnya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di terbitkan Kepala Desa Pauh dan terregister di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marjonis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pardede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kanal kebun Akasia BDB

(Vide Bukti T3 s/d T X lIId a la m Nominasi Bukti TERGUGAT)

2. Bahwa telah terjadi jual beli antara Masyarakat tempatan dengan Para Tergugat sejak 27 mei tahun 2000 dan secara bertahap di urus Surat Keterangan Ganti Kerugian Ke Pemerintahan Desa Pauh pada tanggal 29 Agustus 2011, sebagaimana tertuang daiam Surat Keterangan Ganti Kerugian Para Tergugat tanggaal 29 Agustus 2011 dan telah ikuti dengan pembayaran berdasarkan Kwitansi mulai tanggal 27 Mei 2000 sampai tertanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- per Kapling atau 2 Ha kepada Penjual sebagai pernik hak atas tanah sebelumnya, hal ini membuktikan.; (Vide. Nominasi Bukti Para Tergugat).

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Bahwa Para Tergugat telah terjadi jual beli antara Pemilik Tanah Sebelumnya yang merupakan masyarakat tempatan yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan Para Tergugat di mana kondisi tanah tersebut masih dalam kondisi hutan belikar dan Para Tergugat dan saksi - saksi pekerja sebagai penumbang yang melakukan penumbangan, pembersihan, memarit dengan alat berat, dan menanam pohon kelapa sawit dengan saksi penanaman kelapa sawit beserta Para Tergugat.

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970 yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya"
dan juga ...

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- ***"Perlindungan harus diberikan kepada pem beli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."***
- ***"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."***

3. Bahwa Tergugat dalam konpensasi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensasi pada point 9 halaman 11, Poin 10, Poin 11, Poin 12 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat:

Poin 9 halaman 11:

"Seolah-olah asai usul bidang tanah m iilik Para Penggugat tersebut benar telah diserahkan pengeioiaannya atau penggarapannya oleh Ninik Mamak kepala Desa Kasang Padang dst....."

Poin 10 halaman 12

"Seolah-olah benar sejak Para Penggugat mengelolah atau menggarap tanah, manjaga, menguasai secara terus menerus serta membersihka atau m erawat sesuai dengan hasil pembagian dari Ninik Mamak Tiga Suku desa kasang Padang dst....."

Poin 11 halaman 12

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



"Seolah-olah Para Tergugat membuat surat keterangan Ganti Rugi yang pa/su berasal dari desa lain dari Desa Pauh dan penerim a uang ganti rugi tanah in i pun berasal dari warga desa Pauh sehingga demikian Para Penggugat telah menguasai milim Para Pengugat denagn cara melawan Hukum dst....."

Poin 12 halaman 12

"Seolah-olah Para Penggugat telah menyampaikan bebrapa kali surat pemberitahuan kepada Para Tergugat yaitu sebanyak tiga kali dst..."

4. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada poin 13 halaman 12, yang pada pokoknya:

"Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang dst...."

Faktanya sebenarnya : Para Penggugat telah gagal faham memahami Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Pauh, Kasang Padang di mana Perda tersebut hanya mengatur administrasi Pemerintahan desa yang di mekarkan berdasarkan Perda Nomor: 14 Tahun 2007 dan belum menetapkan tentang tapai batas Desa yang di mekarkan melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Pauh, Kasang Padang, Desa kasang mungkal dst....

5. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada point 14 halaman 13 sd halaman 14. Perlu kami tegaskan, bahwa yang pada intinya menyatakan :

Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kedapa Pauh, tanggal 11 Maret 2008, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antar Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan dst....

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapai Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussaiaim tanggal 23 Maret 2016, te/ah dadakan kesepakatan diiapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang



Tapai Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adaiah Pohon Ramin dst....

Fakta sebenarnya : untuk menentukan tapal batas desa harus berpedoman pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan batas Desa/ bukan kesepakatan antara tokoh masyarakat desa Pauh dan kesepakatan Kasang Padang sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas sungguh tidak berdasar, karena Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ganti atas seluruh Para Tergugat yang dimohonkan oleh seluruh Para Tergugat dengan luas 10.210 M2 berdasarkan surat ukur nomor : telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

II DALAM REKONPENSII

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sehamparan tanah tanah milik seluruh Para Tergugat dalam Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di terbitkan oleh Desa Pauh dan terregister di Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas 400 Ha milim kelompok Tani Flaboyan yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagi berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marjonis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pardede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kanal kebun Akasia BDB;

2. Bahwa asal Usul Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli oleh masyarakat tempatan sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di terbitkan oleh

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Desa Pauh dan Terregister di Kecamatan Bonai Darussalam sejak tanggal 21 Agustus 2011 dan telah di bayar secara bertahap kepada masyarakat tempatan sebagai pemilik tanah awalnya melalui kwintansi sejak tanggal 27 Mei tahun 2000 yang mana pada saat itu kondisi tanah yang di beli masih hutan belantara;

3. Bahwa sejak dilakukan pembayaran jual beli tanah tersebut oleh para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi kepada masyarakat tempatan sebagai pemiik tanah awalnya, maka para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mulai melakukan penebangan hutan belukar secara bertahap baik dilakukan oleh para tergugat /penggugat dalam Rekonvensi sendiri dan juga dengan mengupahkan kepada saksi-saksi pekerja penumbangan dan setelah seluruh tanah tersebut bersih dan menjadi hamparan tanah maka para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi membuat parit-parit, batas – batas tiap milik para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi setelah membentuk parit-parit pembatas antara setiap surat keterangan ganti kerugian lalu menanam dengan pohon kelapa sawit;

Bahwa kebun kelapa sawit yang telah di tanami oleh Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi menadapat kekerasan dan pengrusakan oleh orang-orang yang tidak dikenal dan bahkan pembakaran terhadap perumahan-perumahan yang telah di bangun serta pengusiran, pengrusakan terhadap harta benda dan pengusiran terhadap penjaga kebun kelapa sawit dan bahkan sampai penjaga kebun kelapa sawit Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi atas nama SIHOMBING.

Bahwa sampai saat ini kebun kelapa sawit yang di tanah Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mendapatkan penghalangan dengan dibuat portal untuk masuk ke dalam kebun kelapa sawit milik Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atau dokumen apapun itu palsu atau dimanipulasi, Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) adalah palsu atau dimanipulasi oleh Para Tergugat haruslah dilakukan

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga mempunyai keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat (SKGR) adalah palsu. Hal ini merujuk pada ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan :

Ayat (1)

"Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu "

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi **mempunyai tidak buruk**, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah register **Perkara** No.29/Pdt.G/2018/PN.PRp.yang meminta untuk di sahkan Surat Keterangan Riwayat Tanah 42 Bundel atas nama Penggugat / Tergugat dalam Rekonsensi.;

7. Bahwa perbuatanPenggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalangi dan membuat portal masuk kelahan kebun kelapa sawit milik Para Tergugat /Pengugat dalam Rekonvensi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili serta memutus perkara **aquo** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

III DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya.

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi Untuk seluruhnya.
2. Menyataka perbuatan penggugat Rekonvensi adalah perbuatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan antara tokoh masyarakat Desa Pauh dengan tokoh masyarakat Kasang Padang Batal Demi hukum sesuai dengan pasal 1329 KUHPerdara kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, di tentukan lain menurut Undang-Undang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian Imateril sebesar Rp.20.000.000.000,00- (Sdua Puluh Milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik seketika dan sempurna.
6. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
7. Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*Uit voerbaar bit vooeraad*).

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berpendapat lain, kami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e t bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Turut Tergugat tidak ada menanggapi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 17 Oktober 2018



dan atas replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat III s/d XIII telah menanggapinya dalam dupliknya tertanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/DKP/II/2012/011, tanggal 27 Februari 2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d P.VII-1;
- 2.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan----- Bukti P.I-1;
- 3.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan-----Bukti P.I-2;
- 4.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I-3;
- 5.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I-4;
- 6.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I-5;
- 7.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I-6;
- 8.-----Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-1;



- 9.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-2;
- 10.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-3;
- 11.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-4;
- 12.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-5;
- 13.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.II-6;
- 14.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-1;
- 15.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-2;
- 16.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-3;
- 17.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-5;
- 19.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.III-6;
- 20.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-1;
- 21.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-2;
- 22.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-3;
- 23.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-4;
- 24.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-5;
- 25.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.IV-6;
- 26.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.V-1;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan-----Bukti P.V-2;
- 28.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.V-3;
- 29.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.V-4;
- 30.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.V-5;
- 31.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.V-6;
- 32.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-1;
- 33.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-2;
- 34.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-3;
- 35.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-4;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-5;
- 37.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VI-6;
- 38.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-1;
- 39.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-2;
- 40.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-3;
- 41.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-4;
- 42.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-5;
- 43.-----Foto copy
Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor :
590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.VII-6;
- 44.-----Foto copy Peta
Kebun Kelompok Tani Supardi, Cs, sesuai dengan aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-2;
- 45.-----Foto copy Surat
Pemberitahuan Kecamatan Bonai Darussalam Desa Kasang Padang

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10 Juni 2010, 27 Februari 2012, 15 Mei 2013 dan 10 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-3;

46.-----Foto copy Berita Acara Tata Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal 11 Maret 2008 , sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan----- Bukti P.I s/d PVII-4;

47.-----Foto copy Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal 23 Maret 2016, ditandai dengan Bukti P.I s/d PVII-5;

48.-----Foto copy dari asli Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal 25 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-6;

49.-----Foto copy Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 02/PD-KSPP/2016, tertanggal 20 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-7;

50.-----Foto copy Surat Pernyataan/Pemberhentian/Larangan/ Bekerja/Menduduki, tertanggal 25 Juli 2013, 13 September 2013 dan 6 Maret 2015 , sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan Bukti P.I s/d PVII-8;

51.-----Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-9;

52.-----Foto copy dari fotocopy Kwitansi Pembayaran Imasan Tumbang seluas 84 Hektare dari Supardi kepada Sudirman, telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-10;

53.-----Foto copy Kwitansi Pembayaran Lenclearing dan buka piringan 84 Hektare dari Supardi kepada Sudirman, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-11;



- 54.-----Foto copy Pembelian Bibit Kelapa Sawit oleh Supardi, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan-----Bukti P.I s/d PVII-12;
- 55.-----Foto copy Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman Sawit oleh Supardi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan Bukti P.I s/d PVII-13;
- 56.-----Foto copy Kwitansi Pembayaran Upah Perawatan dan Penyemprotan oleh Supardi, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan Bukti P.I s/d PVII-14;
- 57.-----Foto copy Kwitansi Pembelian Bibit Kelapa Sawit oleh Supardi, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d PVII-15;
- 58.-----Foto copy Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman Sawit oleh Supardi, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan Bukti P.I s/d PVII-16;
- 59.-----*Print-out* Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007, telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan----- Bukti P.I s/d P.VII-17;
- 60.-----Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama para Penggugat sebanyak 62 (enam puluh dua) exemplar, telah diberi materai secukupnya, ditandai dengan -----Bukti P.I s/d P.VII-17;

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SABRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Padang pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi berakhir menjadi Kepala Desa Kasang Padang pada awal tahun 2016 karena habis masa jabatan dan kemudian yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yaitu MUKTAR;
- Bahwa pada akhir 2016 sampai dengan tahun 2018 saksi kembali menjadi Kepala Desa Kasang Padang;
- Bahwa saksi di nonaktifkan menjadi Kepala Desa Kasang Padang pada Bulan April Tahun 2018;

Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa setelah itu adalah RUGES RAWATI (Sekdes);
- Bahwa pada saat menjadi Kepala Desa Kasang Padang pada Tahun 2009 saksi ada mengeluarkan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa dikeluarkan Surat Tanah tersebut atas dasar Ninik Mamak yang membagikan tanah di wilayah tersebut kepada beberapa orang penduduk setempat;
- Bahwa setelah pembagian tanah tersebut kepada penduduk setempat (anak kemenakan) kemudian tanah tersebut dijual kepada pembeli baru;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut kepala desa ada memerintahkan RT/RW untuk memastikan dan melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Riwayat Tanah sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Penggugat;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan dari desa dan prosedur penomorannya dari kaur pemerintah;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14;
- Bahwa saksi ada ikut dalam penetapan tapal batas;
- Bahwa dalam pemekaran tersebut Desa Pauh dan Kasang Padang bersebelahan langsung maka pada saat itu dibuat kesepakatan tapal batas;
- Bahwa dalam surat penetapan tapal batas tersebut saksi ikut menandatangani;
- Bahwa surat tanah yang saksi terbitkan pada tahun 2009 adalah benar terletak di Desa Kasang Padang;
- Bahwa saksi ada membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pauh agar tidak ada masyarakat Desa Pauh yang menduduki lahan wilayah Desa Kasang Padang;
- Bahwa surat tersebut saksi keluarkan karena ada permasalahan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Desa Pauh tidak ada menanggapi surat tersebut dan tidak ada dilakukan upaya mediasi;

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2007 Saksi sudah menjadi Pejabat Sementara (PJS) sebagai Kepala Desa Kasang Padang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang bermasalah dengan Penggugat pada saat saksi mengeluarkan surat tersebut kepada Kepala Desa Pauh;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui bahwa tanah Penggugat diganggu oleh seseorang dari Desa Pauh;
- Bahwa tanaman yang ada pada objek perkara pada tahun tanam 2008;
- Bahwa awalnya tanah objek perkara adalah tanah hutan;
- Bahwa yang berhak memberi tanah tersebut adalah Ninik Mamak;
- Bahwa adanya gangguan terhadap tanah tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa saat ini yang memanen kebun tersebut adalah pihak Penggugat;
- Bahwa walaupun yang memanen saat ini adalah pihak Penggugat tetapi selalu ada gangguan dan sebagian dikuasai oleh kelompok Flamboyan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan pengelolaan kelompok tani Falamboyan;

2. **RUSTAM**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bergelar Datuk Bandaro;
- Bahwa Gelar Datuk Bandaro diambil dari hasil musyawarah Pucuk Suku, Tungkek dari 6 (enam) orang;
- Bahwa Datuk Bandaro adalah pucuk suku dari 3 (tiga) suku di Ofal;
- Bahwa tugas Datuk Bandaro adalah menertibkan anak kemenakan, salah satunya membagi-bagikan tanah untuk berkebun supaya jangan tumpang tindih;
- Bahwa Gelar Datuk Bandaro sejak tahun 2007;
- Bahwa cara pembagian tanah melalui kerjas ama dengan desa dan menunjukkan lahan supaya jangan tumpang tindih;
- Bahwa kepala ada mengeluarkan surat dan untuk Desa dapat membuat surat harus tanah harus ada surat keterangannya;

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa surat dari Ninik Mamak, surat dari Desa bisa dikeluarkan akan tetapi apabila nantinya ada sengketa sulit untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Kepala Suku juga boleh memiliki tanah, bukan hanya memberi saja;
- Bahwa tanah saksi ada berbatas dengan tanah Supardi;
- Bahwa untuk dikeluarkan satu surat tanah hanya untuk 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat ini keadaan tanah lahan sengketa sudah ditanami pohon kelapa sawit yang berumur sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menguasai tanah lahan objek sengketa saat ini adalah masing-masing Penggugat;
- Bahwa Desa Kasang Padang dimekarkan dari Desa Pauh, saksi pernah mendengarnya karena pernah ada pertemuan antara perangkat adat Desa Bonai dengan Desa Kasang Padang;
- Bahwa Penetapan Tapal Batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Bonai sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tapal Batas;
- Bahwa penetapan batas ditetapkan sejak tahun 2006;
- Bahwa semua Tergugat berada di Desa Pauh;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Suku, diatas tanah di wilayah saksi ada orang lain di sana;
- Bahwa fungsi Kepala Suku yaitu jika ada sengketa di atas tanah ulayat maka kami bekerja sama dengan kepala desa untuk menjembatani orang tersebut untuk menyelesaikannya;
- Bahwa setiap sengketa di desa/wilayah tidak ada tercapai perdamaian karena pihak-pihak tersebut tidak mau datang;
- Bahwa pelarangan untuk menduduki lahan tersebut pernah dilakukan dengan mengeluarkan surat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tanah saksi di dekat tanah sengketa lebih kurang seluas 15 (lima belas) hektare area;
- Bahwa pada tahun 2006 dimekarkan antara Desa Pauh dengan Desa Kasang;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum pemekaran berada di Desa Bonai;
- Bahwa Desa Induk Sontang pemekarannya serempak dengan Desa Pauh dan Desa Bonai;

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pelarangan ditujukan kepada yang menguasai lahan setelah itu;
- Bahwa Wandri (Penggugat I) adalah orang yang sudah lama di daerah tersebut;
- Bahwa sebelum dikuasai Wandri (Penggugat I) dikuasai oleh PT. Osmar Timur Raya;
- Bahwa cara membagi lahan yaitu sama-sama ke lapangan;
- Bahwa tanah saksi saat ini sudah ditanami lebih kurang 15 (lima belas) hektare area;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektare area;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah dikarenakan adanya warga desa lain yang menduduki tanah Para Penggugat;
- Bahwa umur pohon kelapa sawit yang ada ditanah objek sengketa lebih kurang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa terhadap tanah sengketa saksi tidak tahu kalau ada laporan kepihak kepolisian;
- Bahwa daerah Kasang Padang berbatas dengan Desa Sontang;
- Bahwa tanah saksi masih alas hak dari Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tahu dengan Kelompok Tani Flamboyan tapi saksi tidak tahu siapa pengurusnya karena di Desa Kasang Padang tidak ada Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa Kepala Suku di Desa hanya ada satu saja;
- Bahwa kalau ada yang membeli tanah di daerah ulayat kepala suku hanya mengeluarkan surat hibah;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi untuk menandatangani surat ada beberapa orang;
- Bahwa tanah diserahkan pada Tahun 2009;
- Bahwa tanah batas tetap di daerah Ramen;
- Bahwa siapa-siapa orang yang menduduki tanah Wandri saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saat penunjukan lahan saksi turun sendiri ke lapangan;
- Bahwa pada saat tanah tersebut saksi serahkan setahu saksi tidak ada orang lain di tanah tersebut;

3. RIDWAN ARIFIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Desa Pauh pada Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa batas Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang terjadi pemekaran pada tahun 2006;
- Bahwa antara batas Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang ada patoknya;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa Pauh tentang bukti P.1 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pauh semua surat yang keluar dari desa sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa terlebih dahulu ada paraf saksi sedangkan surat pada bukti. P.1 dikeluarkan pada saat saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Pauh dan saksi meyakinkan bahwa paraf pada surat tersebut bukan paraf saksi;
- Bahwa dahulunya Desa Kasang Padang dan Desa Pauh masuk ke dalam Desa Sontang dan pada tahun 2006 ada pemekaran;
- Bahwa sejak tahun 2006 Desa Sontang dipecah menjadi 3 Desa yaitu Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Pauh;

4. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Rimbo Jaya;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah lahan yang terletak di Desa Kasang Padang;
- Bahwa saksi kenal dengan Supardi (Penggugat 7) dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pernah mengerjakan lahan tanah objek perkara tersebut dan setelah saksi mengerjakan lahan tersebut datang orang lain yang mengaku-ngaku punya lahan tersebut;
- Bahwa karena adanya gangguan pada saat saksi mengerjakan lahan tersebut saksi menyampaikan hal tersebut kepada Supardi;
- Bahwa pekerjaan saksi dilahan tersebut yaitu menyimas, menanam, menyemprot dan memupuk;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan pada saat itu lebih kurang seluas 84 (delapan puluh empat) hektare;
- Bahwa lahan tersebut yaitu kebun kelapa sawit;

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut tidak sendiri dan adalagi mencari orang untuk membantu saksi untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa yang bekerja anggotanya tidak menentu lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa yang mebayar upah pengerjaan lahan tersebut adalah Supardi;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan tersebut lebih kurang seluas 84 (delapan puluh empat) hektare karena saksi juga mengukurnya setiap pekerjaan yang saksi lakukan untuk penghitungan upah saksi;
- Bahwa penerimaan upah pekerjaan saksi dari Supardi ada kwitansinya pembayarannya;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Para Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi kelahan tersebut beberapa hari yang lalu sebelum persidangan ini;
- Bahwa umur kelapa sawit dilahan tersebut lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pemanenan terhadap kelapa sawit tersebut sudah dilakukan;

5. IRWANDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Rimbo Jaya;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah lahan yang terletak di Desa Kasang Padang;
- Bahwa saksi kenal dengan Supardi (Penggugat 7) dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pernah mengerjakan lahan tanah objek perkara tersebut dan setelah saksi mengerjakan lahan tersebut datang orang lain yang mengaku-ngaku punya lahan tersebut;
- Bahwa karena adanya gangguan pada saat saksi mengerjakan lahan tersebut saksi bersama dengan Sudirman menyampaikan hal tersebut kepada Supardi;
- Bahwa pekerjaan saksi dilahan tersebut yaitu menyimas, menanam, menyemprot dan memupuk;

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan pada saat itu lebih kurang seluas 84 (delapan puluh empat) hektare;
- Bahwa lahan tersebut yaitu kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut tidak sendiri dan bersama pekerja lainnya untuk membantu Sudirman mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa yang bekerja lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa yang membayar upah pengerjaan lahan tersebut adalah Supardi;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan tersebut lebih kurang seluas 84 (delapan puluh empat) hektare karena saksi juga mengukurnya setiap pekerjaan yang saksi lakukan untuk penghitungan upah saksi;
- Bahwa penerimaan upah pekerjaan saksi dari Supardi ada kwitansinya pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Para Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi kelahan tersebut beberapa hari yang lalu sebelum persidangan ini;
- Bahwa umur kelapa sawit dilahan tersebut lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pemanenan terhadap kelapa sawit tersebut sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti (baik saksi-saksi dan bukti surat) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) atas objek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) di persidangan tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III s/d XIII melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi (keberatan) dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

Karena dengan mencampur adukan dalil-dalil perbuatan melawan hukum (PMH) dan dalil-dalil ingkar janji (Wanprestasi) yang mana gugatan Para Penggugat di kwalifikasikan perbuatan melawan hukum (PMH);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam sengketa tapal batas antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang pihak Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Daerah (PEMDA ROKAN HULU) sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak yang harus memberikan penegasan tentang tapal batas desa adalah Bupati Rokan Hulu melalui Penetapan;

3. Gugatan Prematur;

Untuk membuktikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh adalah palsu atau dimanipulasi oleh para Tergugat telah melakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penggelapan hak atas tanah sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil kepurusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh desa Pauh adalah Palsu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III s/d XIII tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tentang eksepsi (keberatan) Tergugat III s/d XIII tersebut, oleh karena eksepsi (keberatan) tersebut bukanlah mengenai kewenangan absolut dari suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara, dan ternyata eksepsi (keberatan) Tergugat III s/d XIII tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat III s/d XIII tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Jurusita sebagaimana diterangkan dalam relaas panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2018, 10 September 2018, dan 21 September 2018 untuk Tergugat I dan Tergugat II, 23 Agustus 2018, 6 September 2018 dan 24 September 2018 untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu untuk menghadap ke persidangan ini guna membela kepentingan hukumnya atas perkara ini, sehingga dengan memperhatikan surat panggilan sidang tersebut dan waktu panggilan terhadap para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan yang dilakukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan dihukum agar tunduk terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yaitu dengan cara seolah-olah Para Tergugat ada membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian yang palsu berasal dari desa lain yaitu dari Desa Pauh dus penerima uang ganti kerugian tanah inipun juga berasal dari Warga Desa Pauh, sehingga dengan demikian Para Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat in-casu dengan cara Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah milik para Penggugat seluas \pm 84 Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alas hak kepemilikan para pihak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P.I s/d P.VII-1** sampai dengan **P.I s/d P.VII-17** dan Saksi-Saksi yaitu **1. SABRI, 2. RUSTAM, 3. RIDWAN ARIFIN, 4. SUDIRMAN dan 5. IRWANDI;**

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki beberapa bidang tanah sesuai dengan Surat keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang diregister di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam dan tanah mana setempat dikenal berada dan terletak pada RT.01/RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah Para Penggugat dalam gugatan ini adalah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) sebagaimana diuraikan dalam tiap registeran Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Para Penggugat oleh Kepala Desa Kasang Padang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P.I-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.I-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.I-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.I-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.I-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wandri memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.II-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.II-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.II-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.II-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.II-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.II-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.III-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.III-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.III-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.III-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.III-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.III-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tereli memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.IV-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.IV-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.IV-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.IV-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.IV-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.IV-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa subur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.V-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.V-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.V-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.V-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.V-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.V-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bujur memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.VI-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.VI-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.
- Bukti P.VI-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VI-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VI-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VI-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahrizan memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-1 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-2 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-3 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-4 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-5 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

- Bukti P.VII-6 : yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009 oleh Desa Kasang Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supardi memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun III Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa Para Penggugat memiliki lahan yang terletak di Desa Kasang Padang sebagaimana diterangkan dalam masing-masing surat bukti P.I-1 sampai dengan P.VII-6 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya para Tergugat III s/d XIII menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan milik Para Tergugat dan dibeli dari masyarakat tempatan sejak 27 Mei 2000 dan secara bertahap di urus Surat Keterangan Ganti Kerugian ke Pemerintahan Desa Pauh pada tanggal 29 Agustus 2011, akan tetapi di persidangan Para Tergugat III s/d XIII tersebut tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat ataupun mempertahankan bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dan mempertahankan bantahannya tersebut sehingga bantahannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I s/d P.VII-4 sampai dengan bukti surat P.I s/d P.VII-7 pada pokoknya menerangkan bahwa batas antara Desa Kasang

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan Desa Pauh terletak pada azimuth 91° ke arah Timur sampai dengan Sungai Rantau;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) atas objek sengketa, dan berdasarkan keterangan Wandri yang merupakan Kaur Pemerintahan Desa Kasang Padang yang merupakan aparatur Desa Kasang Padang di lokasi objek sengketa menerangkan bahwa objek sengketa aquo masih termasuk dalam wilayah Desa Kasang Padang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6 atas nama Para Penggugat tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi Sabri yang merupakan Mantan Kepala Desa Kasang Padang yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Kasang Padang pada saat surat-surat tersebut dikeluarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut adalah sah dan berharga merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6 atas nama Para Penggugat tersebut dinyatakan sah dan berharga milik Para Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 4 dalam pokok perkara adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan sedikit tambahan di dalam amar putusan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat dan para turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut membawa/menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa 42 (empat puluh dua) Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6) atas nama Para Penggugat

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



tersebut memiliki bidang-bidang tanah sebagaimana ditunjukkan pada saat sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti 42 (empat puluh dua) Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6) atas nama Para Penggugat tersebut dan juga dengan memperhatikan lokasi objek sengketa yang berada di wilayah Desa Kasang Padang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki bidang lahan sebagaimana diterangkan dalam gugatannya adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I s/d P.VII-3 yaitu Surat Nomor 73/DKP/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, Surat Nomor 37/DKP/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, Surat Nomor 019/DKP/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Surat Nomor 021/DKP/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Kasang Padang telah menerima laporan dari Warga Desa Kasang Padang bahwa lahan Warga desa Kasang Padang, yaitu Wandri, Subur, Rustam, Bujur, Pahrizan, Hermansyah, Ibrahim, Zulfikar, Tereli dan Supardi telah diduduki oleh masyarakat desa lain, dan agar warga yang menduduki lahan tersebut menghentikan terlebih dahulu kegiatannya di lahan tersebut sebelum ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I s/d P.VII-8 yaitu Surat Pernyataan Pemberhentian/Pelarangan/Bekerja/Menduduki tertanggal 25 Juli 2012, 13 September 2013 dan 6 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan menyatakan pelarangan bekerja/menempati/menduduki atau membuka lahan kepada Kelompok Tani Flamboyan dikarenakan lahan yang ditempati/dibuka dan dikerjakan oleh Kelompok Tani Flamboyan tersebut sudah termasuk di dalam lahan milik Supardi Cs;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat tersebut diatas (bukti P.I-1 sampai dengan P.VII-6), Para Penggugat beralasan hukum untuk melarang siapapun yang tidak mempunyai hak atas lahan sengketa aquo untuk mengerjakan dan mengelola karena Para Penggugatlah yang berhak untuk mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Para Tergugat III s/d XIII menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan milik Para Tergugat dan dibeli dari masyarakat tempatan sejak 27 Mei 2000 dan secara bertahap di urus surat Keterangan Ganti Kerugian ke Pemerintahan Desa Pauh pada tanggal 29 Agustus 2011, dimana tanah tersebut masih dalam kondisi hutan belukar dan Para Tergugat dan saksi-saksi pekerja sebagai penumbang

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penumbangan, pembersihan, memarit dengan alat berat dan menanami kelapa sawit dengan saksi penanaman kelapa sawit beserta Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Para Tergugat tersebut jelas Para Tergugat tersebut mengakui menguasai dan mengerjakan lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa selama persidangan Para Tergugat III s/d XIII tersebut tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat ataupun mempertahankan bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dan mempertahankan bantahannya tersebut sehingga bantahannya tersebut haruslah dikesampingkan dan Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut berdasarkan bukti surat P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6 atas nama Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah merupakan pihak yang berhak menurut hukum sebagai pemilik lahan sengketa aquo, sedangkan Para Tergugat yang telah melakukan aktifitas di atas lahan sengketa aquo tanpa seijin dari pihak Para Penggugat, hal ini jelas telah bertentangan dengan hukum, dan akibatnya Para Penggugat dapat terhalang ataupun terganggu melakukan kegiatan pengelolaan lahan atas objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan telah mengakibatkan para Penggugat terhalang ataupun terganggu melakukan kegiatan pengelolaan lahan atas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Pauh dan Turut Tergugat II selaku Camat Bonai Darussalam telah melakukan pembiaran kepada Para Tergugat dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah Para Penggugat yakni dengan cara menyelundupkan berupa SKGK Para Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh atas tanah Para Penggugat yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/RW.01 Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat-alat bukti Para Penggugat, apakah benar Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan pembiaran kepada Para Tergugat dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah Para Penggugat yakni dengan cara

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelundupkan berupa SKGK Para Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh atas tanah Para Penggugat yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/RW.01 Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, tidak ada alat bukti Para Penggugat yang dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti Para Penggugat atas dalil Para Penggugat terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Tergugat II *melakukan pembiaran kepada Para Tergugat dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah Para Penggugat yakni dengan cara menyelundupkan berupa SKGK Para Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh atas tanah Para Penggugat yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/RW.01 Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau* adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 3 dalam pokok perkara sepanjang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah berlasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat haruslah meninggalkan serta menghentikan segala aktifitas kegiatannya diatas lahan milik Para Penggugat sebagaimana diterangkan dalam surat bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6 atas nama Para Penggugat tersebut, sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dalam pokok perkara, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah ada ditetapkan sita jaminan, maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 6, yang meminta Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara meterial dan immaterial, oleh karena selama di persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami oleh



Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsom) Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena terhadap objek sengketa ini dapat dilakukan eksekusi riil, maka permintaan uang paksa adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum angka 7 gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad), oleh karena tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Para Penggugat, oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Para Penggugat yang meminta agar Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat III s/d XIII ada mengajukan gugatan rekonsensi, maka terhadap biaya perkara akan ditentukan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III s/d XIII dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat III s/d XIII Dalam Konpensasi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat Dalam Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sehamparan tanah tanah milik seluruh Para Tergugat Dalam Konpensasi sebagaimana Surat keterangan Gnati kerugian yang diteritkan oleh desa

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh dan teregister di Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas 400 Ha milik Kelompok Tani Flamboyan yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Marjonis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pardede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit kanal kebun Akasia BDB;
- Bahwa sampai saat ini kebun kelapa sawit yang di tanah Para Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi mendapatkan penghalangan dengan dibuat portal untuk masuk ke dalam kebun kelapa sawit milik Para Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi;
- Bahwa perbuatan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi yang menghalangi dan membuat portal masuk ke lahan kebun kelapa sawit milik Para Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut membantahnya dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan gugatan rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi tidak beralasan hukum yang menggugat Para Tergugat Dalam Rekonpensi dalam perkara in-casu dengan tanah seluas 400 Ha, jika seandainya pun benar quad non Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi ada memiliki tanah seluas 400 Ha yang didalilkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana dalil pada point 1 (satu) dalam rekonpensi, akan tetapi Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Rekonpensi hanya mengajukan gugatan kepada tanah yang dimilikinya seluas ± 84 Ha, sehingga dengan demikian dari posita gugatan dalam rekonpensi yang sedemikian rupa itu sudah dapat dipastikan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum oleh karena selain tidak sama luas yang digugat dalam rekonpensi juga perolehan milik Para Penggugat Rekonpensi bukanlah berasal dari masyarakat tempatan maupun dari pemiliknya yang sah dari adanya asal usul tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonpensi, maka sangat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena sama sekali tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi, ternyata yang didalilkan oleh

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Penggugat Dalam Rekonsensi adalah objek sengketa yang dinyatakan dalam gugatan konpensi oleh Para Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, maka terhadap pertimbangan hukum dalam konpensi tersebut diambil alih dan dipergunakan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konpensi tersebut diatas dinyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi adalah pemilik atas lahan yang menjadi objek sengketa sebagaimana diterangkan dalam surat-surat bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.VII-6 atas nama Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut dinyatakan sah dan berharga milik Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi, sehingga dalil Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi yang menyatakan objek sengketa merupakan milik Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi bukanlah pemilik dari objek sengketa, dan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi tersebut haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi ditolak seluruhnya, dengan demikian Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat III s/d XIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;



2. Menyatakan kepada **Para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);

3. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama **Para Penggugat** sebanyak 42 (empat puluh dua) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu berikut :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
6. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
7. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
9. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
10. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
12. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
14. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
16. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
18. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
19. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
20. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
21. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
22. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
24. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
25. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
26. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
27. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
28. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
29. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
30. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
31. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
32. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
33. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
34. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
37. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
38. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
39. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
40. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
41. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
42. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

adalah sah dan berharga milik **Para Penguat;**

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik **Para Penguat** seluas : \pm 84 ha (delapan puluh empat hektar) yang diterangkan dalam :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang,atas nama Wandri.
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang,atas nama Wandri.

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
6. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
7. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
9. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
10. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
12. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
14. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
18. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
19. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
20. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
21. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
22. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
23. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
24. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
25. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
26. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
27. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.

Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
29. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
30. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
31. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
32. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
33. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
34. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
35. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
37. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
38. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
39. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

41. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

42. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;

Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi/Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 16.140.000,00 (Enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**, dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat III s/d XIII maupun Kuasanya, serta tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp



ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.	6.000,00
2.	ATK.....	Rp.	50.000,00
3.	PNBP	Rp .	30.000,00
4.	Panggilan	Rp.	11.000.000,00
5.	Pemeriksaan setempat....	Rp.	5.000.000,00 +

Jumlah Rp.16.140.000,00 (Enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)